

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN PERUNTUKKAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 11 TAHUN 1998**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka untuk mengembangkan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tambang Batubara Bukit Asam khususnya dalam bidang pengembangan briket batubara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1998 Negara Republik Indonesia telah melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tambang Batubara Bukit Asam yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1998 tersebut, sebagian dana penyertaan modal Negara dimaksud diperuntukkan guna membangun pabrik briket batubara masing-masing 1 (satu) pabrik di Serang, Semarang dan Cilacap, serta 2 (dua) pabrik di Gresik;
- c. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan kajian atas prospek briket batubara, ternyata pembangunan pabrik briket batubara tersebut kurang menguntungkan dan dapat menjadi beban bagi perusahaan, sehingga pembangunan 5 (lima) pabrik briket tersebut perlu dibatalkan;
- d. bahwa sebagian dana penyertaan modal Negara yang semula dimaksudkan untuk membangun 5 (lima) pabrik briket tersebut, telah dimasukkan sebagai modal disetor Perusahaan guna memperkuat struktur permodalan perusahaan dalam rangka penjualan saham milik negara pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tambang Batubara Bukit Asam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2002;
- e. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2002, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tambang Batubara Bukit Asam telah melakukan penjualan saham milik Negara berdasarkan struktur permodalan yang telah diperkuat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2002 tersebut;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e tersebut, dana penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu untuk tetap dikelola oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tambang Batubara Bukit Asam, dan mengubah peruntukannya sebagai biaya operasional dan pengembangan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tambang Batubara Bukit Asam;
- g. bahwa perubahan peruntukkan dana penyertaan modal Ne-gara tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) Tambang Batubara Bukit Asam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 68);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tambang Batubara Bukit Asam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 13);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tambang Batubara Bukit Asam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2002 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tambang Batubara Bukit Asam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKKAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1998.

Pasal 1

Mengubah peruntukkan dana penyertaan modal Negara sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tambang Batubara Bukit Asam yang semula direncanakan untuk pembangunan pabrik briket batubara masing-masing 1 (satu) pabrik di Serang, Semarang dan Cilacap serta 2 (dua) pabrik di Gresik, menjadi untuk membiayai kegiatan operasional dan pengembangan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Tambang Batubara Bukit Asam.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 10 Oktober 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands